

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Bagi Hasil

1. Pengertian Bagi Hasil

Dalam fiqih muamalah, sistem bagi hasil merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan yang disetujui para pihak yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan bersama berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan. Sistem ini didasarkan pada prinsip kepercayaan serta tidak menggunakan sistem bunga, melainkan menggunakan pembagian keuntungan sesuai dengan hasil usaha yang diperoleh.¹³ Dengan demikian, sistem bagi hasil menjadi salah satu mekanisme dalam ekonomi Islam yang menekankan pada hubungan kerja sama yang saling menguntungkan serta menghindari praktik yang merugikan salah satu pihak.

Pembagian keuntungan dalam sistem bagi hasil harus ditentukan dalam bentuk nisbah atau persentase yang disepakati sejak awal akad. Penentuan nisbah ini bertujuan untuk memberikan kejelasan serta menghindari terjadinya perselisihan di kemudian hari antara para pihak yang bekerja sama.¹⁴ Kejelasan dalam penentuan nisbah juga berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kerja sama usaha, sehingga masing-masing pihak dapat memahami hak dan kewajibannya secara transparan.

¹³ Ari Kartiko, "Konsep Bagi Hasil Dalam Perspektif Islam", *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)*, 2.1 (2019), 1–3.

¹⁴ Suyoto Arief, *Model Sistem Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Ponorogo Gontor Press Kampus Pusat Universitas Darussalam Gontor, 2021).93

Selain itu, sistem bagi hasil dalam ekonomi syariah bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam kegiatan ekonomi serta menghindari praktik riba. Melalui sistem ini, keuntungan dan risiko dibagi secara proporsional sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan secara sepihak dalam kerja sama tersebut.¹⁵ Hal ini menunjukkan bahwa sistem bagi hasil tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai keadilan dan keseimbangan dalam hubungan ekonomi.

2. Jenis Bagi Hasil

Dalam fiqih muamalah, sistem bagi hasil dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk akad kerja sama di antaranya adalah *mudharabah* dan *musyarakah*. *Mudharabah* merupakan kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*), di mana seluruh modal berasal dari pemilik modal, sedangkan pengelola usaha menjalankan kegiatan usaha tersebut. Sementara itu, *musyarakah* merupakan kerja sama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberikan kontribusi modal serta dapat terlibat dalam pengelolaan usaha.¹⁶

Kedua bentuk kerja sama tersebut memiliki kesamaan dalam hal pembagian keuntungan yang didasarkan pada kesepakatan bersama, namun memiliki perbedaan dalam hal kontribusi modal dan keterlibatan dalam pengelolaan usaha. Dalam praktiknya, *mudharabah* lebih menekankan pada pemisahan antara pemilik modal dan pengelola usaha, sedangkan

¹⁵ Ari Kartiko. "Konsep Bagi Hasil Dalam Persepektif Islam".4-6

¹⁶ Ari Kartiko."Konsep Bagi Hasil Dalam Persepektif Islam".7-9

musyarakah menekankan pada kerja sama yang bersifat kemitraan antara para pihak.¹⁷

Dengan demikian, sistem bagi hasil dalam fiqh muamalah merupakan bentuk kerja sama yang didasarkan pada prinsip kepercayaan, keadilan, dan transparansi dalam pembagian keuntungan. Oleh karena itu, kejelasan dalam mekanisme pembagian hasil menjadi hal yang sangat penting agar kerja sama yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

B. Akad Mudharabah

1. Pengertian Akad *Mudharabah*

Secara etimologis, istilah *mudharabah* berasal dari kata *dharaba* yang memiliki beragam makna sesuai dengan konteks penggunaannya. Dalam bahasa Arab, kata *dharaba* dapat bermakna melakukan perjalanan untuk mencari penghidupan, melakukan aktivitas perdagangan, serta mengelola harta dalam kegiatan usaha. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa secara bahasa *Mudharabah* juga dimaknai sebagai melakukan perjalanan di muka bumi (*al-sair fi al-ardh*), yang menunjukkan adanya aktivitas usaha dalam rangka memperoleh rezeki. Dari kata *al-sair* tersebut berkembang beberapa derivasi, seperti *istir* atau *istiyar*, yang bermakna membelanjakan harta untuk memenuhi kebutuhan selama perjalanan usaha.¹⁸

Secara historis, akad *mudharabah* tidak dapat dipisahkan dari konsep *syirkah*, karena *mudharabah* merupakan salah satu bentuk dari akad *syirkah*.

¹⁷ Suyoto Arief, "Model Sistem Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian Dalam Perspektif Ekonomi Islam".96-98

¹⁸ Fadhilla Husna and others, "Akad Mudharabah Dalam Fiqh Muamalah Kontemporer Study Literatur Hasil Penelitian Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 5 (2025), 391–393.

Syirkah adalah bentuk kerja sama atau persekutuan usaha antara dua pihak atau lebih dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dalam kajian fikih muamalah, kerja sama usaha yang berorientasi pada keuntungan secara umum dibagi ke dalam beberapa jenis, salah satunya adalah *syirkah mudharabah*. Pada jenis kerja sama ini, modal usaha *ra's al-mal* sepenuhnya berasal dari salah satu pihak, sedangkan pihak lainnya berkontribusi dalam bentuk keahlian, keterampilan, atau tenaga untuk mengelola usaha.¹⁹

Akad *mudharabah* merupakan akad kerja sama usaha yang dilakukan antara pemilik modal (*rabb al-mal* atau *shahib al-mal*) dan pengelola usaha (*mudharib*). Dalam akad ini, pemilik modal tidak turut serta dalam pengelolaan usaha, sedangkan pengelola usaha tidak menyertakan modal. Kerja sama tersebut didasarkan pada prinsip kepercayaan dan amanah. Dalam kitab *Lisan al-'Arab* dijelaskan bahwa *syirkah mudharabah* merupakan kegiatan usaha yang dijalankan oleh seseorang dengan menggunakan modal milik pihak lain atas dasar kepercayaan.²⁰

Tujuan dari akad *mudharabah* adalah memperoleh keuntungan yang akan dibagikan antara para pihak sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Namun demikian, hasil usaha dalam akad *mudharabah* memiliki beberapa kemungkinan, yaitu memperoleh keuntungan, mengalami kerugian, atau hanya kembali modal tanpa memperoleh keuntungan maupun mengalami kerugian. Dalam *syirkah mudharabah*, keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan nisbah, sedangkan kerugian pada prinsipnya ditanggung oleh pemilik modal,

¹⁹ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fiqh Mu'amalah Maliyyah Akad Syirkah Dan Mudharaba* (Bandung:Simbiosis Rekatama Media, 2021),158.

²⁰ Jaih Mubarak dan Hasanudin.*Fiqh mu'amalah Maliyah*,158-159

kecuali apabila kerugian tersebut terjadi akibat kelalaian, kesalahan, atau pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola usaha (*mudharib*).²¹

2. Dasar Hukum *Mudharabah*

Mudharabah merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma. Adapun dasarnya dalam Al-Qur'an antara lain:

a. Al-Qur'an

Dalam QS. Almuzzamil 73:20

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ
الَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِيمٌ أَن لَّنْ تَحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِيمٌ أَن سَيَكُونُ
مِنْكُمْ مَّرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَقَرْضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا
لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

*Artinya: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Nabi Muhammad) berdiri (salat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menghitungnya (secara terperinci waktu-waktu tersebut sehingga menyulitkanmu dalam melaksanakan salat malam). Maka, Dia kembali (memberi keringanan) kepadamu. Oleh karena itu, bacalah (ayat) Al-Qur'an yang mudah (bagimu). Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah serta yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) darinya (Al-Qur'an). Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)-nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Mohonlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*²²

b. Al-Hadits

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَىٰ صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ
بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ
شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَّازَهُ

²¹ Jaih Mubarak dan Hasanudin. *Fiqh mu'amalah Maliyah*, 159

²² NU Online, Al-Qur'an 73:20

Artinya: "Abbas Ibn Abd al-Muthallib jika menyerahkan harta sebagai Mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung isikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya".²³

3. Rukun dan Syarat Mudharabah

a. Rukun Akad Mudharabah

Rukun merupakan unsur pokok yang menentukan keberadaan suatu akad. Suatu akad tidak dianggap ada apabila rukunnya tidak terpenuhi. Oleh karena itu, rukun akad *mudharabah* harus benar-benar ada agar akad tersebut sah dan dapat dilaksanakan. Menjadikan keuntungan (*al-rihb*) sebagai rukun akad *mudharabah* berpotensi menimbulkan permasalahan, karena usaha yang dijalankan oleh *mudharib* tidak selalu menghasilkan keuntungan dan bahkan dapat mengalami kerugian. Dalam praktik usaha, kemungkinan untung dan rugi merupakan hal yang wajar (*al-ghurm bi al-ghurm*), sehingga keuntungan tidak selayaknya dijadikan sebagai rukun dalam akad *mudharabah*. Oleh karena itu, rukun *mudharabah* dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

- 1) Menurut *jumhur* Ulama pihak-pihak yang melakukan akad *mudharabah*
 - a) Harus memiliki kecakapan hukum (*ahliyat al-wujub wa al-ada*) untuk memberikan dan menerima kuasa.
 - b) *Ma'qud* yaitu modal (*ra's al-mal*) usaha (*al-a'mal*) dan keuntungan (*al-rihb*).
 - c) Pernyataan *mudharabah* yaitu pernyataan yang berupah ijab dan qabul.

²³ Jaih Mubarak dan Hasanudin. *Fiqih mu'amalah Maliyah*.160

2) Menurut Abu Zaid rukun *mudharabah* ada lima :

- a) Ada dua pihak yang berakad
- b) Sighat akad yaitu ijab dan qabul
- c) *Al-mal* yaitu modal untuk bisnis
- d) *Al-rihb* yaitu penambahan modal
- e) *Al-'amal* yaitu usaha yang dilakukan *mudharib* untuk mendapatkan keuntungan.

3) Menurut Umar Mushthafa Jabar Isma'il, rukun *mudharabah* hanya satu, yaitu ijab dan qabul.²⁴

b. Syarat Akad *Mudharabah*

Adapun syarat-syarat dalam akad *mudharabah* dijelaskan secara lebih rinci dan berkaitan erat dengan para pihak serta objek akad yaitu:

- 1) Para pihak yang melakukan akad *mudharabah* harus memiliki kecakapan hukum (*ahliyat al-wujub wa al-ada*), baik dalam memberikan kuasa bagi pemilik modal (*shahib al-mal*) maupun dalam menerima dan menjalankan kuasa bagi pengelola usaha (*mudharib*). Hal ini disebabkan akad *mudharabah* mengandung unsur wakalah, yaitu pengelola usaha menjalankan kegiatan bisnis atas dasar kuasa yang diberikan oleh pemilik modal. Akad *mudharabah* dapat dilakukan antara pihak muslim dan nonmuslim, seperti *dzimmi* dan *musta'min*, di wilayah negara muslim. Namun demikian, pengelola usaha (*mudharib*) disyaratkan memiliki kemampuan, keahlian, dan keterampilan yang memadai agar mampu mengelola serta mengembangkan modal usaha secara optimal.

²⁴ Jaih Mubarak dan Hasanudin. *Fiqih mu'amalah Maliyah*.162

2) Selain itu, modal usaha (*ra's al-mal*) dalam akad *mudharabah* harus memenuhi beberapa ketentuan, yaitu:

- a) modal harus berbentuk alat tukar atau uang, bukan barang.
- b) jumlah dan nilainya harus jelas dan dapat diketahui.
- c) modal harus diserahkan secara tunai dan bukan dalam bentuk piutang.
- d) serta modal tersebut harus dapat diserahkan oleh *shahib al-mal* kepada *mudharib*.²⁵

4. Ketentuan Keuntungan dan Usaha *Mudharabah* Menurut AAOIFI

Ketentuan mengenai keuntungan dan pelaksanaan usaha dalam akad *mudharabah* juga diatur oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI). Menurut AAOIFI, keuntungan dalam akad *Mudharabah* merupakan milik bersama antara pemilik modal dan pengelola usaha, sehingga tidak boleh ditentukan hanya untuk salah satu pihak. Nisbah bagi hasil harus disepakati sejak awal akad dan diketahui secara jelas oleh para pihak. Adapun kerugian usaha pada prinsipnya menjadi tanggung jawab pemilik modal sepanjang kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian (*al-taqshir*) atau pelanggaran (*al-ta'addi*) yang dilakukan oleh pengelola usaha.

Selain itu, AAOIFI juga menetapkan bahwa usaha *mudharabah* dilaksanakan sepenuhnya oleh pengelola usaha (*mudharib*), sedangkan pemilik modal tidak diperkenankan ikut campur secara langsung dalam operasional usaha. Pemilik modal juga tidak boleh membatasi ruang lingkup usaha secara berlebihan yang dapat menghambat tercapainya tujuan akad, yaitu memperoleh

²⁵ Jaih Mubarak dan Hasanudin. *Fiqih mu'amalah Maliyah*.163

keuntungan, serta pelaksanaan usaha harus tetap sesuai dengan ketentuan syariah dan kebiasaan bisnis yang berlaku.²⁶

5. Berakhirnya Akad *Mudharabah*

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan beberapa kondisi yang menyebabkan berakhirnya akad *Mudharabah*, antara lain sebagai berikut:

a. Pembatalan (*al-faskh*) atau pemecatan (*al-‘azl*)

Akad *mudharabah* dapat berakhir apabila salah satu pihak, baik *shahib al-mal* maupun *mudharib*, menyatakan pengakhiran akad. Hal ini dapat terjadi ketika *mudharib* mengundurkan diri atau ketika *shahib al-mal* memberhentikan *mudharib* dari pengelolaan modal. Pengakhiran akad tersebut dinyatakan berlaku sejak pihak terkait mengetahui adanya pembatalan atau pemecatan tersebut.

b. Meninggal dunia salah satu pihak yang berakad

Akad *mudharabah* berakhir apabila salah satu pihak, baik *shahib al-mal* maupun *mudharib*, meninggal dunia. Hal ini dikarenakan akad *mudharabah* memiliki kemiripan dengan akad *wakalah*, yang secara hukum berakhir dengan wafatnya pihak yang mewakilkan atau yang diberi kuasa.

c. Hilangnya kecakapan hukum

Akad *mudharabah* juga berakhir apabila salah satu pihak kehilangan kecakapan hukum, baik *shahib al-mal* maupun *mudharib*, seperti mengalami gangguan kejiwaan (*al-junun*) atau dinyatakan berada di bawah pengampuan.

d. Berpindahnya agama *shahib al-mal* (*al-riddah*)

²⁶ Jaih Mubarak dan Hasanudin. *Fiqih mu'amalah Maliyah*.166

Akad *mudharabah* berakhir apabila *shahib al-mal* berpindah agama, karena murtad dipandang sebagai kematian secara hukum. Namun demikian, akad *mudharabah* tidak serta-merta berakhir apabila *mudharib* yang murtad, melainkan harus terlebih dahulu dilakukan proses pengakhiran akad, termasuk pembagian keuntungan yang telah diperoleh serta pengembalian modal kepada pemilik modal.²⁷

C. Syirkah Abdan

1. Pengertian Syirkah Abdan

Syirkah abdan adalah bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih yang menggabungkan tenaga, keahlian, atau keterampilan untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu dengan tujuan memperoleh keuntungan bersama. Dalam *syirkah abdan*, modal utama yang digunakan bukan berupa harta, melainkan kemampuan dan tenaga kerja para pihak yang berserikat.²⁸

Para ulama berbeda pendapat mengenai ketentuan *syirkah abdan*, terutama terkait kesamaan jenis pekerjaan dan pembagian keuntungan antar mitra.

- a. Ulama Malikiyah membolehkan *syirkah abdan* dengan syarat bahwa para mitra memiliki keahlian atau keterampilan kerja yang sama. Oleh karena itu, *syirkah abdan* tidak boleh dilakukan oleh mitra-mitra yang tidak memiliki keahlian yang sama atau sejenis. Misalnya, *bersyirkah* untuk membangun rumah atau gedung harus dilakukan oleh mitra-mitra yang sama-sama memiliki keahlian atau keterampilan membuat bangunan. Para mitra harus memiliki kemampuan marketing untuk

²⁷ Jaih Mubarak dan Hasanudin. *Fiqih mu'amalah Maliyah*.178

²⁸ Jaih Mubarak dan Hasanudin. *Fiqih mu'amalah Maliyah*.84

memasarkan barang milik pihak lain dalam hal *melakukan syirkah samasirah* (*syirkah broker* atau jasa keperantaraan).

Selain itu, terdapat pendapat yang membolehkan *syirkah abdan* dilakukan oleh mitra yang memiliki keterampilan berbeda tetapi masih saling berkaitan, seperti pekerjaan tukang tenun dengan tukang pintal. Misalnya, para mitra *bersyirkah* untuk membuat bangunan kantor. Satu mitra memiliki keahlian membuat bangunan, mitra lainnya memiliki keahlian untuk memasang listrik dan pendingin ruangan, dan mitra lainnya memiliki keahlian untuk membuat kusen pintu serta jendela.

- b. Ulama Hanabilah membolehkan *syirkah abdan* dalam berbagai bentuk pekerjaan, termasuk mencari benda-benda yang bersifat mubah, seperti berburu atau mencari rumput (untuk pakan ternak atau untuk dijual kepada peternak) atau berburu. Ulama Hanabilah membolehkan *syirkah abdan* dalam segala hal. Menurut mazhab Syafi'i, *syirkah abdan* termasuk akad yang tidak sah (batal).²⁹

2. Hukum Melakukan Syirkah Abdan

Hukum *syirkah abdan* diperselisihkan oleh para ulama. Secara umum, pendapat ulama dapat di bedakan menjadi dua, yang membolehkannya dan yang melarangnya. Di antaranya yaitu:

- 1) Ulama Malikiyah menyatakan bahwa bolehnya akad *syirkah abdan* dengan dua ketentuan berikut:
 - a) Pekerjaan yang dilakukan para mitra merupakan pekerjaan satu-kesatuan yang terintegrasi meskipun dikerjakan di tempat yang berbeda-beda.

²⁹ Jaih Mubarak dan Hasanudin. *Fiqih mu'amalah Maliyah*.85

- b) Sepakatnya para mitra untuk membagi keuntungan (pendapatan) dengan mempertimbangkan kuantitas atau kualitas kerja yang dilakukannya.
- 2) Ulama Hanabilah membolehkan *syirkah abdan*, kecuali *syirkah dalalain* atau *syirkah samasirah*. Dalam pandangan ulama Hanabilah, akad *syirkah dalalain* atau *syirkah samasirah* tidaklah sah (batal).

Dalam kitab *Fath al-Qadir* dan *Mughni al-Muhtaj* dijelaskan pendapat ulama Syafi'iah dan Zufar (dari kalangan Hanafiah) yang berpendapat bahwa *syirkah abdan* termasuk syirkah yang batal (tidak sah secara hukum) dengan alasan-alasan berikut:

- a) *Gharar*, karena keahlian atau keterampilan dalam melakukan suatu pekerjaan merupakan hal yang tidak dapat diukur secara pasti (*ghair mundhabit*). Oleh karena itu, modal usaha yang *disyirkahkan* tidak boleh mengandung unsur *gharar*. Karenanya, jumhur ulama mengharuskan bahwa modal usaha tidak boleh dalam bentuk piutang (*al-dain*).
- b) *Ghaban* dalam *syirkah abdan* tidak dapat diketahui secara pasti mengenai kualitas upaya atau usaha yang dilakukan oleh masing-masing mitra. Bisa jadi mitra yang satu melakukan pekerjaan secara sungguh-sungguh, sementara mitra lainnya tidak. Oleh karena itu, *syirkah abdan* dianggap batal karena berpotensi melahirkan penipuan (*al-ghabn/ghaban*).
- c) *Mutamayiz* masing-masing orang atau pihak memiliki kelebihan atau keunggulan tertentu dari yang lainnya, baik dari segi fisik maupun dari segi kecerdasannya. Oleh karena itu, sulit untuk

menyamakan kemampuan dan kualitas kerja masing-masing mitra.³⁰

D. Gharar

1. Pengertian Gharar

Dalam fiqih muamalah, *gharar* merupakan konsep yang merujuk pada ketidakpastian atau spekulasi dalam suatu transaksi yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. *Gharar* dalam bahasa Arab berarti ketidakjelasan atau risiko yang tidak pasti, yang dalam praktiknya dapat memengaruhi keadilan dan transparansi dalam suatu akad.³¹ Secara terminologis, para ulama mendefinisikan *gharar* sebagai suatu transaksi yang mengandung ketidakjelasan mengenai objek atau konsekuensi akad, sehingga dapat menimbulkan kerugian atau ketidakpastian bagi salah satu pihak. Bahkan, *gharar* juga diartikan sebagai sesuatu yang tidak diketahui akibatnya (*majhul*), sehingga berpotensi menimbulkan ketidakrelaan dalam suatu transaksi.³²

2. Jenis-jenis Gharar

Dalam perspektif fiqih muamalah, transaksi yang mengandung unsur *gharar* pada dasarnya dilarang karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan keterbukaan dalam Islam. Ketidakjelasan dalam suatu akad dapat menyebabkan ketimpangan serta membuka peluang terjadinya perselisihan di kemudian hari, sehingga tidak sesuai dengan prinsip

³⁰ Jaih Mubarak dan Hasanudin. *Fiqih mu'amalah Maliyah*.87-88

³¹ Muthia Azzahra, Lara Dwi Alma, and Intan Nuraini Azzahra, "Gharar Konsep Memahami Dalam Fiqih : Definisi Dan Implikasinya Dalam Transaksi", *Hikmah : Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 1.4 (2024).145-148

³² Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fiqih Muamalah Teori Dan Implementasi* (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2019).95-96

transparansi yang dianjurkan dalam muamalah. Meskipun demikian, para ulama membedakan *gharar* menjadi dua jenis, yaitu:

- a. *Gharar* kecil (*minor gharar*) *Gharar* kecil merupakan ketidakpastian yang bersifat ringan dan masih dapat ditoleransi dalam transaksi sehari-hari, selama tidak menimbulkan kerugian yang signifikan.
- b. *Gharar* besar (*gharar fahisy*) merupakan ketidakpastian yang signifikan dan berpotensi menimbulkan spekulasi serta ketidakadilan, sehingga dilarang dalam fiqh muamalah.³³

Gharar juga dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti ketidakmampuan menyerahkan objek transaksi, ketidakjelasan keberadaan barang, maupun transaksi yang bersifat spekulatif. Contohnya adalah jual beli ikan yang masih berada di laut atau penjualan hewan yang belum lahir, yang dalam fiqh dianggap sebagai transaksi yang mengandung unsur *gharar* karena objeknya belum pasti.³⁴

Implikasi *gharar* dalam transaksi ekonomi sangat penting, karena dapat memengaruhi keabsahan suatu akad. Transaksi yang mengandung *gharar* berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan kerugian bagi salah satu pihak, sehingga dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, setiap transaksi dalam fiqh muamalah harus dilakukan secara jelas, transparan, dan berdasarkan kesepakatan yang pasti agar terhindar dari unsur *gharar*.

Dengan demikian, konsep *gharar* menekankan pentingnya kejelasan dan kepastian dalam setiap akad. Penerapan prinsip keterbukaan,

³³ Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin. "Fiqh Muamalah Teori Dan Implementasi".109

³⁴ Muthia Azzahra, Alma, and Azzahra. "Gharar Konsep Memahami Dalam Fiqih : Definisi Dan Implikasinya Dalam Transaksi".140

transparansi, serta kesepakatan yang jelas menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga keadilan serta menghindari kerugian dalam kegiatan ekonomi sesuai dengan prinsip fiqih muamalah.

3. Analisis Praktik Sistem *Majeng*

Berdasarkan hasil penelitian, praktik pembagian hasil dalam sistem *majeng* dilakukan tanpa penimbangan yang jelas dan hanya menggunakan metode perkiraan (*angen-angen*). Akibatnya, jumlah hasil yang diterima masing-masing pihak berpotensi tidak sama dan tidak diketahui secara pasti ukurannya. Meskipun praktik tersebut telah menjadi kebiasaan masyarakat dan diterima oleh para pihak, kondisi tersebut tetap mengandung unsur *gharar* karena adanya ketidakjelasan dalam penentuan hak masing-masing pihak.

Menurut fiqih muamalah, ketidakjelasan dalam pembagian hak yang berkaitan dengan inti akad dapat dikategorikan sebagai *gharar fahisy* (*gharar* besar), terutama apabila berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan kerugian bagi salah satu pihak. Dalam praktik *majeng*, tidak adanya penimbangan secara pasti menyebabkan pembagian hasil hanya didasarkan pada perkiraan sehingga membuka kemungkinan adanya pihak yang memperoleh bagian lebih banyak maupun lebih sedikit tanpa ukuran yang jelas.

Adapun akibat hukum dari *gharar fahisy* adalah akad dapat menjadi *fasid* atau tidak sempurna, karena tidak terpenuhinya unsur kejelasan dalam akad. Oleh karena itu, praktik pembagian hasil dalam sistem *majeng* seharusnya dilakukan secara lebih transparan, misalnya dengan

menggunakan penimbangan atau ukuran yang jelas agar pembagian hasil dapat diketahui secara pasti dan sesuai dengan prinsip keadilan dalam fiqh muamalah.

Meskipun demikian, akad tersebut tidak serta-merta dianggap batal secara mutlak, karena praktik tersebut tetap dilakukan atas dasar kerelaan dan kebiasaan masyarakat nelayan. Akan tetapi, unsur *gharar* yang terdapat dalam praktik tersebut tetap tidak dibenarkan dalam fiqh muamalah karena berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak.

Apabila akad mengandung *gharar* yang menyebabkan akad menjadi *fasid*, maka akad tersebut perlu diperbaiki dengan menghadirkan kejelasan dalam mekanisme pembagian hasil, seperti melakukan penimbangan hasil tangkapan atau menentukan ukuran pembagian secara jelas dan transparan agar sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam.